

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK KB BUKOPIN TBK  
TANGGAL 25 MEI 2022**

**1. Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank KB Bukopin Tbk. ("**Perseroan**").

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Pimpinan Rapat dibantu oleh petugas keamanan yang berwenang menetapkan jumlah Peserta Rapat yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat.

Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar Rapat berjalan dengan efektif dan efisien sejalan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku.

**2. Dasar Hukum**

- a. Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU 40/2007**").
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
- f. Mengingat Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 56/KDK.03/2021 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk.

**3. Pimpinan Rapat**

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

**4. Bahasa**

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.

**5. Peserta Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula Kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada **hari Kamis, 28 April 2022**.

- c. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

## 6. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui laman Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham.
- c. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa Surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

## 7. Kuorum Kehadiran

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga dan keenam mensyaratkan kuorum kehadiran 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat kelima mensyaratkan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Untuk mata acara rapat keempat tidak diperlukan syarat kuorum kehadiran.
- d. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah dihitung dalam kuorum kehadiran dan memasuki ruang rapat secara fisik atau elektronik, jika meninggalkan ruang secara fisik atau elektronik selama Rapat masih berlangsung dalam kondisi tidak memberikan suara pada saat pemungutan suara, maka akan dianggap memberikan suara abstain.

## 8. Mata Acara

- a. Memperhatikan Pasal 52 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan KSEI pada tanggal 29 April 2022 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat, yaitu
  - 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  - 2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 beserta penetapan honorariumnya.
  - 3) Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- Perseroan
- 4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.
  - 5) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  - 6) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- b. Merujuk pada Pasal 18 POJK 15/2020, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

## 9. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan.
- c. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.

## 10. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham. Pada setiap agenda rapat dalam sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan maksimal 2 Pertanyaan *Offline* dan 2 Pertanyaan *Online*.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
  - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom "*General Meeting Flow Text*" berstatus "*discussion started for agenda item no. (1)*".
- g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
  - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - 2) Bagi penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit dan Pimpinan Rapat berwenang untuk menutup sesi tanya jawab dimaksud sewaktu-waktu apabila dipandang

cukup, sebelum berakhirnya alokasi waktu tersebut serta melanjutkan pelaksanaan Mata Acara Rapat selanjutnya.

## 11. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keenam semua Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat kelima Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- c. Untuk mata acara rapat keempat tidak diperlukan pengambilan keputusan.
- d. Hasil Keputusan Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Keputusan Rapat, maka yang berlaku adalah Keputusan Rapat yang dinyatakan dalam versi Bahasa Indonesia, dan Keputusan Rapat versi Bahasa Inggris dianggap secara otomatis berubah sesuai dengan Keputusan Rapat versi Bahasa Indonesia.

## 12. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau Kuasanya mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan Kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
  - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap *abstain*;
  - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 1$  (satu) menit.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham yang *abstain* (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3) Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk *abstain* atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- e. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan

kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

- f. Untuk Kuasa Pemegang Saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.
- g. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

### 13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

### 14. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti kebijakan pemerintah berlaku sehubungan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan Perseroan, serta protokol keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan. Secara garis besar ketentuan yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) dengan menunjukkan Sertifikat Vaksin yang terdapat di Aplikasi PeduliLindungi.
- b. Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) wajib menunjukkan hasil Negatif rapid test antigen yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
- c. Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 2 (dua) wajib menunjukkan hasil Negatif RT-PCR yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
- d. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat.
- e. Berdasarkan deteksi dan pemantauan yang dilakukan di area atau tempat Rapat, memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C.
- f. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
- g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- h. Tanda peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham selama Rapat berlangsung
- i. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

### 15. Lain-lain

- a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk mematikan atau memosisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke keadaan diam atau *silent* demi kelancaran

- jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada Peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
  - c. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul selama berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.
  - d. Selama Rapat berlangsung, Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
  - e. Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada Pemegang Saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap sebagai representasi kinerja Perseroan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati.
  - f. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dijalankan demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Rapat Perseroan.

Jakarta, 25 Mei 2022

Direksi